



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dadi Jaelani Sulaeman Als. Aki Jalu Bin Mukri**
Tempat lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 5 November 1970
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Palasari I, Rt.31 Rw.04, Desa Palasari, Kec. Ciater
Kab. Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Januari 2020, No.Sp.Kap/11/I/2020, pada tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 24 Januari 2020, Nomor Sp. Han/11/I/2020, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 7 Februari 2020, Nomor T-285/M.2.34/Eku.1/02/2020, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Maret 2020, Nomor Print-62/M.2.34/Eku.2/03/2020, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Maret 2020, Nomor 220/Pen.Pid.B/2020/PN.Blb, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 220/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADI JAE LANI SULAEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) : Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **PRIMAIR** Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADI JAE LANI SULAEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- tahun pembuatan 2016 No. Seri masing-masing AND201901, AND201908, AND201903, AND201911, AND201905, AND201914, AND201913, AND201907, AND201915.
 - 2) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- tahun pembuatan 2014 No. Seri masing-masing MQQ113603, QCH418137, QCH418135, QCH418252.
 - 3) 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- tahun pembuatan 2016 No. Seri HHH201904.
 - 4) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk PHASE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 27 (dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,-
- 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S
- 7) 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- Nomor Seri HMU034638
- 8) 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha, No Rangka MH3SG3190KJ599508, No. Mesin G3E4E0-1482615, No. Pol D-3704-VEE tanpa STNK.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) atas Nota Pembelaan / Pledooi dari Terdakwa tersebut secara lisan yang diucapkan dipersidangan, menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledooi dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DADI JAELANI SULAEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Palasari RT. 31 RW. 04 Desa Palasari Kec. Ciater Kab. Subang atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) : Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang*



diketafhuinya merupakan Rupiah Palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2019, terdakwa pernah diberi uang palsu untuk sample / contoh dari saksi H. TB HERY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang sample/contoh tersebut untuk ditawarkan kepada orang yang mau dan ditukar 1 (satu) lembar uang asli dengan 3 (tiga) lembar uang palsu tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan kembali sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar uang palsu dari Sdr. HAJI TB HERY pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian yang ketiga terdakwa menukar / membeli dengan uang asli milik terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan 6 (enam) ikatan atau sebanyak 600 (enam ratus) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi HAJI TB HERY, sehingga total seluruhnya yang terdakwa dapatkan senilai Rp 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019, uang palsu tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi SUNARYO Alias ASEP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 6 (enam) lak atau senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun oleh saksi SUNARYO Alias ASEP tidak lama dikebalikan lagi kepada terdakwa, lalu saksi SUNARYUO Alias ASEP oleh terdakwa diberi uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) palsu sebanyak 14 (empat belas) lembar senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sampel/contoh.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Padalarang dan didapat barang bukti dari terdakwa berupa uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar atau senilai Rp. 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 22/210/Bd/Srt/B, tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) TE 2016 Nomor seri: HHH201904 dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) TE 2016 Nomor Seri: AND201908 tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DADI JAELEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Palasari RT. 31 RW. 04 Desa Palasari Kec. Ciater Kab. Subang atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, *menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) : Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2019, terdakwa pernah diberi uang palsu untuk sample / contoh dari saksi H. TB HERY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total senilai Rp. 2,250,000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang sample/contoh tersebut untuk ditawarkan kepada orang yang mau dan ditukar 1 (satu) lembar uang asli dengan 3 (tiga) lembar uang palsu tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan kembali sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar uang palsu dari Sdr. HAJI TB HERY pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 9,700,000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian yang ketiga terdakwa menukar / membeli dengan uang asli milik terdakwa sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) dengan 6 (enam) ikatan atau sebanyak 600 (enam ratus) lembar uang palsu pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi HAJI TB HERY, sehingga total seluruhnya yang terdakwa dapatkan senilai Rp 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa semua uang palsu yang terdakwa dapat dari saksi HAJI TB HERY tersebut disimpan oleh terdakwa di rumahnya di Kp. Palasari RT. 31 RW. 04 Desa Palasari Kec. Ciater Kab. Subang.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019, uang palsu tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi SUNARYO Alias ASEP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 6 (enam) lak atau senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun oleh saksi SUNARYO Alias ASEP tidak lama dikebalikan lagi kepada terdakwa, lalu saksi SUNARYO Alias ASEP oleh terdakwa diberi uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) palsu sebanyak 14 (empat belas) lembar senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sampel/contoh.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Padalarang dan didapat barang bukti dari terdakwa berupa uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar atau senilai Rp. 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 22/210/Bd/Srt/B, tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) TE 2016 Nomor seri: HHH201904 dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) TE 2016 Nomor Seri: AND201908 tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011
tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI BAMBANG PURWANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi bersama saksi Rangga dan tim telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pengedar uang palsu dan pembuat uang palsu atas dasar adanya laporan dari pemilik warung klontongan pujasera yang melaporkan bahwa ia telah menerima uang palsu dari Sdr. Sunaryo dan Sdr. Candra waktu membeli makanan di warungnya dengan mata uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju ke lokasi kejadian (TKP) di Kp. Sindang Sari, Rt.01 Rw.06, Desa Cimoreme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat menemui pemilik warung klontongan pujasera, dan diperlihatkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) palsu oleh pemilik warung klontongan lalu kami amankan dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap pembeli yang menggunakan uang palsu tersebut dan diduga 2 (dua) orang pelakunya dan setelah diinterogasi keduanya mengaku bernama Sdr. Sunaryo dan Sdr. Candra dan setelah kami geledah kami temukan didalam tas warna hitam milik Sdr. Sunaryo, diduga uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Candra kami temukan dari dalam dompetnya, uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar senilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa di



daerah Subang yang mengaku mendapat uang palsu tersebut dari Sdr. Tubagus Heri yang mencetak uang palsu tersebut bersama dengan Sdr. Sapto (DPO);

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Sunaryo dan Sdr. Candra yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di daerah Subang dirumahnya di Kp. Palasari I, Rt.31 Rw.04, Desa Palasari, Kec. Ciater, Kab. Subang;
- Bahwa saksi dan tim menemukan uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar atau senilai Rp. 39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, setelah kami interogasi, ia mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara menukarkan mata uang rupiah asli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan mata uang palsu sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Sdr. Tubagus Heri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **RANGGA SUSYANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi bersama saksi Heri dan tim telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pengedar uang palsu dan pembuat uang palsu atas dasar adanya laporan dari pemilik warung klontongan pujasera yang melaporkan bahwa ia telah menerima uang palsu dari Sdr. Sunaryo dan Sdr. Candra waktu membeli makanan di warungnya dengan mata uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju ke lokasi kejadian (TKP) di Kp. Sindang Sari, Rt.01 Rw.06, Desa Cimoreme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat menemui pemilik warung klontongan pujasera, dan diperlihatkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) palsu oleh pemilik warung klontongan lalu kami amankan dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap pembeli yang menggunakan uang palsu tersebut dan diduga 2 (dua) orang pelakunya dan setelah diinterogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mengaku bernama Sdr. Sunaryo dan Sdr. Candra dan setelah kami geledah kami temukan didalam tas warna hitam milik Sdr. Sunaryo, diduga uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Candra kami temukan dari dalam dompetnya, uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar senilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mereka mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa di daerah Subang yang mengaku mendapat uang palsu tersebut dari Sdr. Tubagus Heri yang mencetak uang palsu tersebut bersama dengan Sdr. Sapto (DPO);

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Sunaryo dan Sdr. Candra yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di daerah Subang dirumahnya di Kp. Palasari I, Rt.31 Rw.04, Desa Palasari, Kec. Ciater, Kab. Subang;
- Bahwa saksi dan tim menemukan uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar atau senilai Rp. 39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, setelah kami interogasi, ia mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara menukarkan mata uang rupiah asli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan mata uang palsu sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Sdr. Tubagus Heri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RAHMAN GUMILAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan saksi akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya di bidang perbankan dengan Pendidikan terakhir saksi S 1 dari UPI dan pernah ikut Pelatihan Sertifikasi Uang Rupiah pada tahun 2017;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai Staf Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan republik Indonesia yang disebut dengan rupiah, uang adalah alat pembayaran yang sah, ciri-ciri uang rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan idenstitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan rupiah dari upaya pemalsuan, rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau disainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan atau sebagai alat pembayaran yang tidak sah secara hukum sedangkan pengedaran uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Indoneisa;
- Bahwa saksi menerima dan meneliti uang milik Terdakwa dan ternyata uang tersebut palsu dengan ciri permukaannya licin sedangkan yang asli kasar bila diraba pada nominal uang dan gambar burung garuda, tidak ada benang pengaman, warnanya pudar dan gambar pahlawan akan terlihat apabila diterawang kearah cahaya dan uang yang asli kertasnya khusus yang dikeluarkan oleh Peruri dan bahan baku kertasnya tidak dijual secara umum atau bebas;
- Bahwa menurut saksi akibat perbuatan terdakwa Negara Indonesia bisa mengalami kerugian yaitu mengalami inflasi dan efeknya Negara harus mengeluarkan anggaran lagi untuk mencetak uang asli ;
- Bahwa terdakwa bersalah karena telah melanggar [asal 36 ayat (2) dan (3) Undang-undang mata uang tentang menyimpan dan mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya adalah palsu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi LIS SUSANTI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib. di warung saksi di Pujasera di Kp. Sindang Sari samping Pusdikter, Rt.01 Rw.06, Desa Cimareme, Kec. Ngamprah. Kab. Bandung Barat, awalnya 2

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Blb



(dua) orang yang dating yaitu saksi Sunaryo dan saksi Chandra ketempat saksi berjual lalu mereka membeli air mineral dan rokok dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang awalnya saksi tidak tahu itu uang palsu tetapi karena saksi curiga terhadap uang tersebut yang terlihat pudar warnanya kemudian saksi belanjakan ke toko grosir dan toko grosir tidak menerima uang tersebut karena katanya itu uang palsu kemudian saksi lapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi : SUNARYO ALS ASEP BIN RADIS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah adanya laporan pengedaran uang palsu yg dilakukan saksi dimana sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, jam 22.30 Wib. disebuah waring klontongan Pujasera samping pusdikter di Kp. Sindang Sari, Rt.01 Rw.06, Desa Cimareme, Kkec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, saksi janji bertemu dengan Sdr. Chandra dan setelah bertemu dengan Sdr. Chandra saksi bilang, saksi bisa merubah uang palsu menjadi uang asli lalu saksi memberikan uang palsu pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. Chandra untuk dibelikan rokok dan air mineral setelah Sdr. Chandra membeli rokok dan air mineral dengan uang pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tadi lalu kami kembali membicarakan mengenai uang palsu dan pada saat kami akan pulang sekita jam 00.00 Wib. kami ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat saksi dan saksi Chandra ditangkap ditemukan didalam tas saksi, uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari Sdr. Chandra ditemukan uang palsu didalam dompetnya sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh



tujuh) lembar atau senilai dengan uang sejumlah 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu;

- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sebanyak 14 (empat belas) lembar uang palsu terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, tetapi yang baru diedarkan hanya yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi berikan ke Sdr. Chandra untuk dibeli rokok dan air mineral;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi : CHANDRA BIN ARDUN ARDONI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah adanya laporan pengedaran uang palsu yg dilakukan saksi dimana sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, jam 22.30 Wib. disebuah waring klontongan Pujasera samping pusdikter di Kp. Sindang Sari, Rt.01 Rw.06, Desa Cimareme, Kkec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, saksi janji bertemu dengan Sdr. Sunaryo dan setelah bertemu dengan Sdr. Sunaryo yang mengatakan bahwa saksi Sunaryo bisa merubah uang palsu menjadi uang asli lalu saksi Sunaryo memberikan uang palsu pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ke saksi untuk dibelikan rokok dan air mineral setelah saksi membeli rokok dan air mineral dengan uang pecahan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tadi lalu kami kembali membicarakan mengenai uang palsu dan pada saat kami akan pulang sekita jam 00.00 Wib. kami ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat saksi dan saksi Sunaryo ditangkap ditemukan didalam tas saksi, Sunaryo uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi ditemukan uang palsu didalam dompetnya sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)



terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar atau senilai dengan uang sejumlah 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu);

- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sebanyak 14 (empat belas) lembar uang palsu terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, tetapi yang baru diedarkan hanya yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi Sunaryo berikan ke saksi untuk dibeli rokok dan air mineral;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi H. TB. HERY HAERONI BIN H.ENTUS JAKARIA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi telah menjual atau pengedaran uang palsu serta membuatnya sudah selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi membuatnya bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Sapto di Apartemen Altiz, Jl. Bintara Utama Sektor 3 No.1 Unit 120, Kel. Podok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi membuatnya dengan menggunakan bahan dan alat berupa 1 (satu) set komputer, 2 (dua) buah printer merk Epson dan Stylus Photo R.1.900, plat dari seng, pisau carter, penggaris, mesin yupi/ultra violet gunanya untuk melihat detail uang, isolatip kecil dan besar dan alat suntik sedangkan bahan-bahannya berupa kertas lito, kertas single, kertas karkir, kertas A Paper, kertas Poil warna kuning, tinta 8 (delapan) warna yaitu kuning, L-cyan warna biru muda, L- Mageta warna merah muda dan merah tua, M-BC warna hitam dop/mengkilat, putih, orange, cairan m3,;
- Bahwa cara membuat uang palsu tersebut pertama-tama menghidupkan komputer lalu memasuk flasdisk dan membuka file lalu menyeting ulang program uang palsu untuk diprint setelah itu dilihat dulu hasilnya sudah mirip atau belum dan kalau masih belum mirip diseting ulang lalu diprint lagi dan kalau sudah mirip lalu file tersebut diperbanyak gambarnya depan dan belakang lalu diprint menggunakan kertas lito lalu dilihat lagi apakah uang tersebut sudah mirip belum dan kalau sudah mirip dengan uang asli



lalu uang tersebut dilipat dan di lem menggunakan lem fox cair/semprot untuk disatukan depan dan belakangnya kemudian diberi nomor uang dan diprint lalu dipotong-potong menggunakan pisau carter dan penggaris; dan yang dibuat uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi pernah menjual uangnya pada terdakwa pada bulan desember 2019, di rumah saksi di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang ditukar dengan uang asli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diganti Terdakwa dapat uang palsu sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi menjual uang palsu adalah mencari keuntungan, membayar hutang piutang saksi dan ingin membuat mata uang rupiah dari uang palsu menjadi asli yang dapat diproses di Bank dan tidak terdeteksi apabila dimasukan ke mesin ATM;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020 jam 22.00 Win di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DADI JAELANI SULAEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Padalarang dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada tanggal yang sudah lupa lagi tepatnya, bulan desember 2019, di rumah Sdr. T.B Heri di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang ada membeli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mata uang palsu uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa diberi sampel oleh saksi T.B Heri yaitu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) lalu terdakwa diberikan lagi pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar senilai dengan uang sejumlah Rp.9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu ruiah) dan yang



ketiga baru terdakwa membeli mata uang rupiah palsu seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mata uang palsu;

➤ Bahwa uang tersebut belum sempat diedarkan dan rencananya mau terdakwa berikan ke Sdr. Sunaryo dan Sdr. Chandra untuk disempurnakan

➤ Bahwa terdakwa belum mendapatkan untung malah jadi tekor uang dari sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hanya dikembalikan ke terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

➤ Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan Sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP selengkapanya terperinci dan dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa benar terdakwa pada tanggal yang sudah lupa lagi tepatnya, bulan desember 2019, di rumah Sdr. T.B Heri di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandenglang ada membeli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mata uang palsu uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi TB.Heri;

- Bahwa benar awalnya terdakwa diberi sampel oleh saksi T.B Heri yaitu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) lalu terdakwa diberikan lagi pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar senilai dengan uang sejumlah Rp.9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga baru terdakwa membeli mata uang rupiah palsu seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mata uang palsu;
- Bahwa benar uang tersebut belum sempat diedarkan dan rencananya mau terdakwa berikan ke Sdr. Sunaryo dan Sdr. Chandra untuk disempurnakan;
- Bahwa benar ternyata uang tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, jam 22.30 Wib. Telah dipakai oleh saksi Chandra dan saksi Sunaryo untuk membeli rokok dan air mineral disebuah warung klontongan Pujasera samping pusdikter di Kp. Sindang Sari, Rt.01 Rw.06, Desa Cimareme, Kkec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat milik saksi Lis Susanti sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa belum mendapatkan keuntungan malah jadi tekor uang dari sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hanya dikembalikan ke terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidaairitas**, yaitu :



PRIMAIR : Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

SUBSIDAIR : Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidairitas**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas harus mempertimbangkan dakwaan subsidairitas tersebut satu persatu mulai dari dakwaan **Primair** terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim baru membuktikan dakwaan **subsidair**;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum adalah Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**;
2. **Unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa DADI JAELANI SULAEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya .Dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 26 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar terdakwa pada tanggal yang sudah lupa lagi tepatnya, bulan Desember 2019, di rumah Sdr. T.B Heri di Kp. Lebak Seureuh, Rt.002 Rw.005, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandenglang ada membeli sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mata uang palsu uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa diberi sampel oleh saksi T.B Heri yaitu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima lembar) lalu terdakwa diberikan lagi pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lembar senilai dengan uang sejumlah Rp.9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga baru terdakwa membeli mata uang rupiah palsu seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mata uang palsu;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut terdakwa berikan ke saksi. Sunaryo dan saksi Chandra untuk disempurnakan ternyata uang tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, jam 22.30 Wib. Telah dipakai oleh saksi Chandra dan saksi Sunaryo untuk membeli rokok dan air mineral disebuah warung klontongan Pujasera samping pusdikter di Kp. Sindang Sari, Rt.01 Rw.06, Desa Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat milik saksi Lis Susanti sejumlah Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena saksi Lis Susanti curiga itu uang palsu kemudian melaporkan saksi Sunaryo dan saksi Chandra hingga akhirnya setelah dilakukan pengembangan .Dengan demikian "unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam **Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan/Pleodoi Terdakwa secara lisan yang hanya memohon agar diputus yang seringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pada keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No.7 tahun 2011, tentang mata uang ditentukan adanya hukuman hukuman pidana penjara juga hukuman denda;

Menimbang, bahwa menurut pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dijatuhi **pidana kurungan** paling lama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP dan buku II edisi 2007 halaman 41 menyatakan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, tetapi



oleh karena tidak ada guna dan manfaatnya maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan rupiah palsu sangat merugikan negara dalam perekonomian;
- Perbuatan Terdakwa menyesatkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta untuk menghindari efek negatif selama Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DADI JAELANI SULAEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Palsu”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DADI JAELANI SULAEMAN Alias AKI JALU Bin MUKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dan **Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar);**
3. Menyatakan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000.Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Selasa tanggal 30 Juni 2020** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, S.H.,M.H** dan **R. ZAENAL ARIEF, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 07 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, **BUDI PERMANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **MELANI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ASTEA BIDARSARI, S.H.,M.H

RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Blb



PANITERA PENGGANTI,

3. R. ZAENAL ARIEF, S.H.,MH.

BUDI PERMANA, S.H.